



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 46 / PID / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BADWED Als IBAD Bin TIBIN** ;

Tempat lahir : **M e l a k** ;

Umur / tanggal lahir : **26 Tahun / 25 Nopember 1985** ;

Jenis Kelamin : **laki - laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Kampung Bohoq RT.II Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat** ;

A g a m a : **l s l a m** ;

Pekerjaan : **Swasta** ;

Pendidikan : **SMP(Tamat)** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

- **Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan** : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 01 Januari 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 13 Januari 2012 ; -----
5. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 ; ----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 06 Pebruari 2012 s/d tanggal 06 Maret 2012 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 07 Maret 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal **13 Desember 2011 Nomor : REG.PERK : PDM 109/SDWR/12/2011**, telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **BADWED Als IBAD Bin TIBIN** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 01.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, bertempat di rumah Kost milik saksi AGNES Anak dari MARTINUS di Kampung Jaras RT I Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal tidak berwarna yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat sekitar 0,6 (nol koma enam) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu yang mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa BADWED Als IBAD Bin TIBIN pada tanggal 10 Oktober 2011 bertempat di Jln. Pemuda I Kodya Samarinda membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket bungkus kecil dengan berat 2 (dua) gram dari Sdr. RUSLAN B. N (***masuk dalam Daftar Pencarian Orang***) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali. Setelah terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. RUSLAN B. N lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket, dimana 3 (tiga) poket terdakwa pergunakan sendiri, 5 (lima) poket berhasil terdakwa jual dan 5 (lima) poket terdakwa taruh di



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam senter warna hijau yang terdakwa simpan di dalam rumah kost milik saksi AGNES untuk dijual oleh terdakwa apabila ada orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut, namun sebelum terdakwa menjual 5 (lima) poket sabu-sabu tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 01.40 wita terdakwa ditangkap oleh Saksi RENSON SINAGA dan Saksi RIZKY MULYADI (**keduanya Anggota Polri**) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan sabu-sabu, lalu mereka Saksi mendatangi dan menangkap Terdakwa di rumah kost milik saksi AGNES di Kampung Jaras RT. I Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, hingga mereka Saksi menemukan 5 (lima) poket plastik kecil berisi sabu - sabu yang

Terdakwa.....

Terdakwa simpan dalam senter berwarna hijau, selanjutnya mereka Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kutai Barat untuk diproses hukum ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 7278/KNF/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN, S. Si, MT. NRP.73050625, IMAM MUKTI, S. Si, Apt. NRP. 74090815 dan LULUK MULJANI. NIP. 19620801 198302 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M. Si. NRP. 55110454 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat metamfetamina ternyata positif mengandung zat Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal tidak berwarna yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat sekitar 0,6 (nol koma enam) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu yang mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

----- Perbuatan ia Terdakwa BADWED Als IBAD Bin TIBIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **BADWED Als IBAD Bin TIBIN** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 01.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, bertempat di rumah Kost milik saksi AGNES Anak dari MARTINUS di Kampung Jaras RT I Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal tidak berwarna yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat sekitar 0,6 (nol koma enam) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu yang mengandung zat Metamfetamina terdaftar**

dalam.....

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa BADWED Als IBAD Bin TIBIN pada tanggal 10 Oktober 2011 bertempat di Jln. Pemuda I Kodya Samarinda membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket bungkus kecil dengan berat 2 (dua) gram dari Sdr. RUSLAN B. N (**masuk dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali. Setelah terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. RUSLAN B. N lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket, dimana 3 (tiga) poket terdakwa penggunaan sendiri, 5 (lima) poket berhasil terdakwa jual dan 5 (lima) poket terdakwa taruh di dalam senter warna hijau yang terdakwa simpan di dalam rumah kost milik saksi AGNES untuk dijual oleh terdakwa apabila ada orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut, namun sebelum terdakwa menjual 5 (lima) poket sabu-sabu tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 01.40 wita terdakwa ditangkap oleh Saksi RENSON SINAGA dan Saksi RIZKY MULYADI (**keduanya Anggota Polri**) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan sabu-sabu, lalu mereka Saksi mendatangi dan menangkap Terdakwa di rumah kost milik saksi AGNES di Kampung Jaras RT. I Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, hingga mereka Saksi menemukan 5 (lima) poket plastik kecil berisi sabu-sabu yang Terdakwa simpan dalam senter berwarna hijau, selanjutnya mereka Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kutai Barat untuk diproses hukum ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 7278/KNF/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN, S. Si, MT. NRP.73050625, IMAM MUKTI, S. Si, Apt. NRP. 74090815 dan LULUK MULJANI. NIP. 19620801 198302 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M. Si. NRP. 55110454 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat metamfetamina ternyata positif mengandung zat Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal tidak berwarna yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat sekitar 0,6 (nol koma enam) gram atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu yang mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dari pihak yang

berwenang.....

berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

----- Perbuatan ia Terdakwa BADWED Als IBAD Bin TIBIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- II. **Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum** tertanggal **25 Januari 2012 No. Reg. Perk. : PDM-107/SDWR/12/2011** yang pada pokoknya mohon supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BADWED als IBAD bin TIBIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADWED als IBAD bin TIBIN selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan ; -----

- 1 (satu) buah senter warna hijau ;

- 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE ;

- 1 (satu) buah kaca pipet lengkap dengan sedotan ;

- 1 (satu) ikat plastik kecil warna bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type N73 warna merah putih ;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661 warna orange ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

III. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat**, tanggal **31 Januari 2012 Nomor : 113 / Pid.B / 2011 / PN.Kubar** yang amarnya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BADWED Als IBAD Bin TIBIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I";;

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADWED Als IBAD Bin TIBIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

• 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan ;

• 1 (satu) buah senter warna hijau ;

• 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE ;

• 1 (satu) buah kaca pipet lengkap dengan sedotan ;

• 1 (satu) ikat plastik kecil warna bening ;

• 1 (satu) unit HP merk Nokia type N73 warna merah putih ;

• 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661 warna orange ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

IV. **Akta Permohonan Banding** yang dibuat oleh **RIPADDIN,SH.,** Panitera Pengadilan Negeri Kubar yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2012 telah datang menghadap BADWED Als IBAD Bin TIBIN (Terdakwa) telah mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 113/Pid.B/2011/PN.Kubar, tanggal 31 Januari 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Pebruari 2012 secara patut dan seksama ; -----

V. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh RIPADDIN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kubar yang menerangkan bahwa tanggal 06 Pebruari 2012 telah datang menghadap **ATHUR M.SILALAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No.113/Pid.B/2011/PN.Kubar, tanggal 31 Januari 2012, permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2012 secara patut dan seksama ; -----

VI. **Tanda Terima Memori Banding** atas nama Terdakwa BADWED Als IBAD Bin TIBIN yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 09 Pebruari 2012 ; -----

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Jaksa Pernuntut Umum dan Terdakwa tanggal 20 Pebruari 2012 Nomor : W.18.U11/73/PID.01.G/II/2012 telah diberitahukan tenggang waktu untuk

memeriksa.

memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 pebruari 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 113/Pid.B/ 2011/ PN.Kubar, serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa dalam bandingnya menolak pertimbangan hukum dan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan antara lain putusan hakim dengan menjatuhkan hukuman **7 (tujuh) tahun** penjara dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah tidak / kurang menyentuh rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dalam hal ini Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun pertimbangan hal-hal yang meringankan telah dipertimbangkan dengan lengkap, oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 113/Pid.B/2011/PN.Kubar harus diperbaiki sekedar sebutan Kualifikasi,



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat,

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan Ketentuan perUndang-Undangan lainnya yang terkait dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari **Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa** ; -----

2. **Memperbaiki** amar Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No.113/Pid.B/2011/ PN.Kubar tanggal 31 Januari 2012 sekedar mengenai Kualifikasi sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan bahwa Terdakwa **BADWED Als IBAD Bin TIBIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika gol.I ;

-

- menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Kubar No.113/Pid.B/2011/ PN.Kubar tanggal 31 Januari 2012 untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

3. Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ; -----

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **19
April 2012** oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **Hj.ENDANG
IPSIANI, SH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** masing - masing
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim -
Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda tanggal **10 April 2012 Nomor : 46/PID/2012/PT.KT.SMDA** putusan
mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim
- Hakim Anggota

serta.....

serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Hj.ENDANG IPSIANI, SH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)